

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 544/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Rabu tanggal 4 Juni 2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 544/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 03 Juni 2025

TELAH MEMANGGIL

Ayu Wandira Binti Fauzan, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Dusun V, Desa Beringin, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 06 Oktober 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim  
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Hendra Gunawan Bin Mathairi Sebagai Pemohon;  
melawan

Ayu Wandira Binti Fauzan Sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM


Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu.  
Tanggal : 4 Juni 2025.  
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab  
Radio Serasan FM



Jurusita,  


Jaka Prahmana

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 544/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Rabu tanggal 4 Juni 2025 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 544/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 03 Juni 2025

TELAH MEMANGGIL

Ayu Wandira Binti Fauzan, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Dusun V, Desa Beringin, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 06 Oktober 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim  
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara :

Hendra Gunawan Bin Mathairi Sebagai Pemohon;  
melawan

Ayu Wandira Binti Fauzan Sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan FM

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Jum'at.  
Tanggal : 4 Juli 2025.  
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab  
Radio Serasan FM



Jurusita,

Jaka Prahmana